

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebijakan PADUKO merupakan program yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan banyaknya pengguna *Smartphone* saat ini. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menciptakan kebijakan PADUKO untuk Kota Padang Panjang. Untuk dapat menjalankan kebijakan PADUKO, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang membentuk tim pelaksana PADUKO yang terdiri dari 11 orang anggota.

Implementasi Kebijakan PADUKO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan: Pertama, kurang memadainya sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, kekurangan jumlah pegawai tetapi memiliki beban kerja yang berat, tidak adanya anggaran khusus untuk kebijakan PADUKO, dan kendala dalam infrastruktur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang terkait server dan permasalahan jaringan yang menghambat pelaksanaan kebijakan PADUKO. Kedua, indikator Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam mendukung keberhasilan kebijakan PADUKO ini dapat dikatakan belum efektif dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak tau dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi kebijakan PADUKO

dimana sosialisasi adalah strategi dari aktor yang terlibat dalam kebijakan PADUKO.

Ketiga, Karakteristik Institusi dan Rezim yang berkuasa dalam kebijakan PADUKO adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Pada indikator ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang selaku implementor kebijakan PADUKO belum cukup baik dalam memberikan layanan secara *online*, hal ini dilihat dari hanya 5% masyarakat yang mengakses pelayanan secara online, belum cukup baiknya kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan pelayanan secara *online* menyebabkan kurangnya kepercayaan dan antusias masyarakat terhadap layanan online yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

Keempat, indikator tingkat kepatuhan dan daya tanggap terhadap kebijakan PADUKO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang belum tercapai, dapat dilihat dengan kurangnya antusias masyarakat terhadap kebijakan PADUKO ini, masyarakat Kota Padang Panjang lebih memilih melakukan pengurusan dokumen kependudukannya secara langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dari pada menggunakan PADUKO. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu dengan kebijakan PADUKO ini. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu dengan kebijakan PADUKO ini.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka agar Implementasi Kebijakan PADUKO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan beberapa variabel implementasi menurut Merilee S. Grindle yaitu Isi Kebijakan (kepentingan-kepentingan yang berkaitan, jenis manfaat yang bisa diperoleh, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber-sumber daya yang digunakan), dan Konteks Implementasi (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan program dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), maka kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran terkait hal tersebut.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang perlu meningkatkan atau menambahkan sumber daya manusia, meningkatkan sarana prasarana terkait pelaksanaan kebijakan PADUKO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang agar pelaksanaan kebijakan lebih maksimal dan perlu meningkatkan fasilitas penunjang layanan PADUKO agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang perlu meningkatkan strategi pengenalan PADUKO kepada masyarakat Padang Panjang seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk

mendukung berhasilnya kebijakan PADUKO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang perlu meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan *online* kepada masyarakat Kota Padang Panjang, disaat pandemi seperti saat sekarang ini dengan meningkatkan kinerja pelayanan *online* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang bisa mengurangi pelayanan tatap muka kepada masyarakat Kota Padang Panjang.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan PADUKO kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal kebijakan PADUKO.

